



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saiful Alias Ipul Bin Ramlan;**
2. Tempat lahir : Pangkajene Kepulauan;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mannuruki II Lorong 5 No. 9 Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 16 November 2023, Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 November 2023, Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Saiful Alias Ipul Bin Ramlan** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIFUL Alias IPUL Bin RAMLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) Buah pisau dengan gagang warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan masing-masing;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2023, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin RAMLAN**, Pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di KCF atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi korban WAWANK mengalami luka berat**". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 12.15 wita terdakwa hendak mengantar orderan terdakwa ke Graha Nusa kemudian terdakwa lewat depan KFC dan melihat saksi korban WAWAN sedang menunggu orderan setelah terdakwa mengantar orderan di Graha Nusa terdakwa berniat untuk menemui saksi korban WAWAN di KFC untuk mengklarifikasi terkait laporannya pada admin GRAB sehingga terdakwa mendapat telpon dari pihak admin GRAB kemudian terdakwa ditegur namun terdakwa sebelum menemui saksi korban WAWAN, terdakwa mengambil pisau yang ada dibagasi motor terdakwa kemudian diselipkan bagian lengan jaket terdakwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban WAWAN dan bertanya "APA MAKSUDMU KO LAPORKA BEGITU" setelah itu saksi korban merasa digertak sehingga saksi korban mengeluarkan nada yang keras dan berkatata "KU LAPOR APAKO BUKAN SAYA LAPORKO HARAM LILLAH KLO SAYA LAPORKO" kemudian terdakwa berkata "KENAPA PAENG KO FOTO KA" lalu saksi korban WAWAN menjawab "KUFOTOKO SUPAYA ADA BUKTI" kemudian saksi korban WAWAN berbalik badan dan terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan di lengan jaket terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk bagian pelipis saksi korban WAWAN setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan sempat menggigit saksi korban WAWAN dan pada saat terdakwa



hendak mengambil pisau yang tertancap di pelipis saksi korban WAWAN kemudian setelah itu saksi korban WAWAN ikut memegang gagang pisau hingga gagang pisau terlepas sehingga pisau masi tertancap di pelipis saksi korban WAWAN setelah itu datang saksi NAJAMUDDIN, saksi WIWIN dan saksi RUDI untuk meleraikan terdakwa dengan saksi korban WAWAN setelah itu terdakwa pergi. Setelah kejadian istri saksi korban yaitu saksi HASMIATI melaporkan terdakwa SAIFUL ke Polresta Mamuju untuk di Proses secara Hukum;

- Penyebabnya adalah Saksi korban WAWAN melaporkan terdakwa dan memfoto terdakwa duduk di KFC tanpa menggunakan atribut GRAB dan sedang tidak online kemudian foto tersebut di laporkan ke admin GRAB sehingga terdakwa mendapat telpon dari pihak admin kemudian terdakwa ditegur. sehingga terdakwa jengkel kepada saksi korban WAWAN.
- Maksud dan tujuan terdakwa untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melapor terdakwa di admin GRAB.
- Saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Terdakwa menggunakan pisau dengan panjang sekitar 15 cm termasuk gagangnya.
- Tempat kejadian ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak.
- Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari. Sesuai pemberitahuan dari dokter bahwa saksi korban mengalami luka robek namun untuk mengangkat pisau dari pelipis saksi korban harus mengalami jahitan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan dan pisau mengenai tulang hidung saksi korban dan retak pada tulang pelipis saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAWANK Alias WAWAN Bin H. ABD RAUF mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1201.04.04.02/3722/X/23 Tanggal 11 Oktober 2023 Yang Ditanda tangani oleh dr. CAHYA FAJRIATI ISMAIL pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang diantar beberapa orang masuk ke IGD, dengan keluhan luka tusuk pada bagian pelipis kanan tampak pisau masih tertancap, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif, pasien juga mengeluhkan nyeri pada luka. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 114/73 mmhg, SpO2 97 % suhu 36.2 °C Nadi 90x/ menit. Tampak pisau tertancap dibagian cempural

Dextra dengan ukuran lebar \pm 2cm, perdarahan aktif.

KESIMPULAN

Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin RAMLAN**, Pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di KCF atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi korban WAWANK mengalami luka**". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 12.15 wita terdakwa hendak mengantar orderan terdakwa ke Graha Nusa kemudian terdakwa lewat depan KFC dan melihat saksi korban WAWAN sedang menunggu orderan setelah terdakwa mengantar orderan di Graha Nusa terdakwa berniat untuk menemui saksi korban WAWAN di KFC untuk mengklarifikasi terkait laporannya pada admin GRAB sehingga terdakwa mendapat telpon dari pihak admin GRAB kemudian terdakwa ditegur namun terdakwa sebelum menemui saksi korban WAWAN, terdakwa mengambil pisau yang ada dibagasi motor terdakwa kemudian diselipkan bagian lengan jaket terdakwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban WAWAN dan bertanya "APA MAKSUDMU KO LAPORKA BEGITU" setelah itu saksi korban merasa digertak sehingga saksi korban mengeluarkan nada yang keras dan berkata "KU LAPOR APAKO BUKAN SAYA LAPORKO HARAM LILLAH KLO SAYA LAPORKO" kemudian terdakwa berkata "KENAPA PAENG KO FOTO KA" lalu saksi korban WAWAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam



menjawab “KUFOTOKO SUPAYA ADA BUKTI” kemudian saksi korban WAWAN berbalik badan dan terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan di lengan jaket terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk bagian pelipis saksi korban WAWAN setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan sempat menggigit saksi korban WAWAN dan pada saat terdakwa hendak mengambil pisau yang tertancap di pelipis saksi korban WAWAN kemudian setelah itu saksi korban WAWAN ikut memegang gagang pisau hingga gagang pisau terlepas sehingga pisau masi tertancap di pelipis saksi korban WAWAN setelah itu datang saksi NAJAMUDDIN, saksi WIWIN dan saksi RUDI untuk meleraikan terdakwa dengan saksi korban WAWAN setelah itu terdakwa pergi. Setelah kejadian istri saksi korban yaitu saksi HASMIATI melaporkan terdakwa SAIFUL ke Polresta Mamuju untuk di Proses secara Hukum;

- Penyebabnya adalah Saksi korban WAWAN melaporkan terdakwa dan memfoto terdakwa duduk di KFC tanpa menggunakan atribut GRAB dan sedang tidak online kemudian foto tersebut di laporkan ke admin GRAB sehingga terdakwa mendapat telpon dari pihak admin kemudian terdakwa ditegur. sehingga terdakwa jengkel kepada saksi korban WAWAN.
- Maksud dan tujuan terdakwa untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melapor terdakwa di admin GRAB.
- Saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Terdakwa menggunakan pisau dengan panjang sekitar 15 cm termasuk gagangnya.
- Tempat kejadian ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak.
- Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari. Sesuai pemberitahuan dari dokter bahwa saksi korban mengalami luka robek namun untuk mengangkat pisau dari pelipis saksi korban harus mengalami jahitan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan dan pisau mengenai tulang hidung saksi korban dan retak pada tulang pelipis saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAWANK Alias WAWAN Bin H. ABD RAUF mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1201.04.04.02/3722/X/23 Tanggal 11 Oktober 2023 Yang Ditanda tangani



oleh dr. CAHYA FAJRIATI ISMAIL pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang diantar beberapa orang masuk ke IGD, dengan keluhan luka tusuk pada bagian pelipis kanan tampak pisau masih tertancap, dengan pendarahan aktif, pasien juga mengeluhkan nyeri pada luka. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 114/73 mmhg, SpO2 97 % suhu 36.2 °C Nadi 90x/ menit. Tampak pisau tertancap dibagian cempural Dextra dengan ukuran lebar \pm 2cm, perdarahan aktif.

KESIMPULAN

Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk pelipis sebelah kanan Saksi dengan menggunakan pisau dari belakang hingga pisau tersebut tertancap di pelipis Saksi sedangkan gagang pisau tersebut terlepas dari pisau tersebut;



- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal Saksi sedang berada di KFC sambil menunggu orderan bersama saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab, saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin dan Wiwin kemudian datan Terdakwa sambil menggeber-geber motor yang dipakai Terdakwa kemudian setelah itu ikut kumpul bersama dengan Saksi, saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab, saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin dan Wiwin kemudian setelah lima menit kemudian Terdakwa ke sepeda motornya sambil membuka bagasi motor Terdakwa setelah itu Saksi menuju ke motor Saksi juga dikarenakan mendapatkan orderan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata “apa masalahmu sama saya wan” kemudian Saksi menjawab “kenapai ipul pelan-pelanmi caramu bicara janganmi gertak ka begitu karena tempat ramai ini” kemudian Saksi matikan sepeda motor dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “kenapa ko foto ka” kemudian Saksi menjawab “siapa bilang” kemudian Terdakwa berkata “ada” kemudian Saksi menjawab “jangan menuduh kalau tidak bisako buktikan yang bisa ambil keputusan itu admin ayo kesanami janganmi ditundah dikantor grab” dan Terdakwa berkata “nantipi” kemudian setelah itu Terdakwa diam kemudian Saksi balik badan untuk ke motor Saksi namun tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan menggunakan pisau dibagian pelipis sebelah kanan Saksi kemudian setelah itu Terdakwa memeluk Saksi dan sempat menggigit Saksi dan pada saat Terdakwa hendak mengambil pisau yang tertancap dipelipis Saksi setelah itu Saksi ikut memegang gagang pisau tersebut hingga gagang pisau tersebut terlepas dari pisau tersebut kemudian setelah itu Terdakwa mengambil kursi dan berkata “ko ajarka gi nakal”;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek namun untuk mengangkat pisau tersebut dari pelipis Saksi harus mengalami jahitan kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan dan pisau tersebut mengenai tulang hidung Saksi dan retak pada tulang pelipis Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan tersebut terhadap diri Saksi dikarenakan sakit hati;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelum kejadian ini terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat menusuk Saksi dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Hasmianti Alias Mia Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan suami Saksi (saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf) telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai driver Grab bersama saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa mengira saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf telah mengambil gambar atau foto Terdakwa yang sedang tidak menggunakan atribut Grab yang menyebabkan Terdakwa ditegur oleh pihak admin Grab sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena di beritahu oleh saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sendiri yang langsung menelfon Saksi kemudian mengatakan "ke rumah sakit regionaliki sekarang"



kemudian Saksi menjawab “kenapaki” kemudian saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf menjawab “ada yang tikam kepalaku” sehingga Saksi langsung mematikan telfon dan Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Regional dan sesampainya di Rumah Sakit barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapati saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sudah terbaring lemas dan pisau masih tertancap dibagian pelipis sebelah kanan dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui soal bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Saksi melihat dari rekaman CCTV saat itu Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf yang dalam posisi berhadapan dan tidak lama kemudian saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf balik badan dan tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk menggunakan 1 (satu) buah pisau dari arah belakang yang mengenai pelipis sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari arah belakang sehingga beberapa orang langsung melerai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf bahwa setelah Terdakwa menusuk menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian merangkul dari arah belakang pada saat itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf melakukan perlawanan dengan cara menyiku karena Terdakwa merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari arah belakang dengan erat dan Terdakwa berusaha menarik 1 (satu) buah pisau tersebut namun saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berusaha memegang gagang pisau tersebut sehingga gagang pisau tersebut lepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka tusuk dibagian pelipis kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf langsung dibawa ke Rumah sakit Regional dan sempat dirawat dan



pada malam harinya saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf langsung dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar;

- Bahwa saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar karena harus menjalani operasi pencabutan pisau yang tertancap di pelipis sebelah kanan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa luka yang dialami saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengganggu aktivitas sehari-hari dan harus melakukan control di dokter spesialis bedah;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan bantuan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau;



- Bahwa adapapun ciri-ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa yang gagangnya berwarna biru dan besinya berwarna bening namun panjangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf pada bagian pelipis sebelah kanan dari belakang;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam, menusuk pada bagian pelipis kanan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian penusukan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa jarak Saksi saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi saat Saksi nongkrong bersama Wiwin dan tidak jauh dari tempat Saksi, saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf duduk seorang diri saat itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf hendak pergi namun Terdakwa datang pada saat itu dan Terdakwa cekcok dengan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf namun Saksi tidak mendengar pasti apa yang dikatakan pada saat itu karena nada Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sangat tinggi saat itu Saksi bersama Wiwin menghampiri Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan saat itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf "kenapa" dan saat itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berbalik badan menghadap ke Saksi dan membelakangi Terdakwa, dan Terdakwa saat itu langsung menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf saat itu Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam



langsung meleraikan perkelahian tersebut dan menarik Terdakwa dengan cara memeluk dan saat itu saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab dan Wiwin meleraikan saat itu dan Saksi melihat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf saat dalam keadaan lemas karena Saksi melihat pisau yang digunakan Terdakwa tertancap / tertanam di pelipis kanan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sehingga keluar darah saat itu dan pengunjung dari KFC langsung membawa saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf ke Rumah Sakit untuk diobati secepatnya dan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dibawa ke Rumah Sakit pisau tersebut masih tertancap / tertanam dipelipis sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian tersebut karena saat itu Saksi melihat Terdakwa datang menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan cecok tidak lama kemudian Terdakwa menikam / menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf saat itu;
- Bahwa adapun luka yang dialami saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf atas kejadian tersebut saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf luka pada pelipis sebelah kanan akibat tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat memukul Saksi dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf telah ditusuk oleh Terdakwa;



- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf karena pada saat itu Saksi baru tiba dan ingin duduk dikursi yang berada disamping saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf namun pada saat itu Terdakwa memang sempat cekcok dengan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf namun tidak tahu memperhatikan apa yang Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf bahas kemudian pada saat Saksi ingin duduk Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dengan cara pada saat Saksi ingin duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf menggunakan pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang yang mengenai bagian pelipis sehingga pada saat itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf tertunduk dan Terdakwa merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari arah belakang sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa kemudian Saksi mengatakan “sudahmi,sudahmi”;
- Bahwa pada saat Saksi berusaha menarik Terdakwa, Terdakwa langsung mundur dan ingin mengambil kursi namun Saksi tetap menahan Terdakwa



karena Terdakwa masih berusaha ingin menyerang saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;

- Bahwa saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka tusuk pada bagian pelipis sebelah kanan dimana pisau tersebut masih tertancap di pelipis saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf namun pada saat tiba di Rumah Sakit gasing pisau tersebut sudah terlepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pisau tersebut karena pada saat Saksi ingin duduk tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari arah belakang dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabipaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC telah menusuk / menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (kali);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian pelipis dengan menggunakan pisau dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf hingga membuat pisau tersebut tertancap pada saat Terdakwa hendak menarik pisau tersebut



gagang pisau tersebut terlepas dan pisaunya masih tertancap dipelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;

- Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf yang memfoto Terdakwa pada saat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan sedang tidak online kemudian foto tersebut dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapat telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.15 Wita Terdakwa hendak mengantar orderan Terdakwa ke graha Nusa kemudian Terdakwa lewat di depan KFC dan melihat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sedang menunggu orderan kemudian setelah Terdakwa mengantar orderan Terdakwa di Graha Nusa Terdakwa berniat untuk menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf menklarifikasi terkait laporannya pada admin grab dimana saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf melaporkan Terdakwa dan memfoto Terdakwa pada saat Saksi duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan tidak online kemudian foto tersebut dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapatkan telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur namun sebelum Terdakwa menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf, Terdakwa mengambil pisau yang ada di bagasi motor Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibagian lengan jaket Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf “apa maksudmu ko laporka begitu” kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengeluarkan nada yang keras dan berkata “ku lapor apako bukan saya laporko haram lilah klo saya laporko” kemudian Terdakwa berkata “kenapa paeng ko foto ka” kemudian saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf jawab “ku fotoko supaya ada bukti” kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf “mengeluarkan nada suara yang keras seolah-olah hendak memukul

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam



Terdakwa kemudian setelah saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berbalik badan dan Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di lengan jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian pelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan Terdakwa merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari belakang kemudian itu Terdakwa hendak mencabut pisau tersebut namun gagang tersebut terlepas dari pisau sehingga pisau tersebut masih tertancap dipelipis saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian setelah itu datang saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab, Wiwin dan saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang Terdakwa dapatkan awal bulan Agustus 2023 kemudian Terdakwa simpan dibagasi motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf, yang lihat bagian pelipis kepalanya mengalami luka berdarah;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melaporkan Terdakwa di admin grab;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang mana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat menusuk saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah besi pisau;
2. 1 (satu) gagang pisau berwarna biru;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Repertum dengan Nomor : VER / 103 / IX / Res.1.6 / 2023 /Reskrim tanggal 12 September 2023



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahaya Fajriati Ismail, S.Ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wawank pada tanggal 12 September 2023 pukul 12.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar beberapa orang masuk ke IGD, dengan keluhan luka tusuk pada bagian pelipis kanan tampak pisau masih tertancap, dengan pendarahan aktif, pasien juga mengeluhkan nyeri pada luka. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 114/73 mmhg, SpO2 97 % suhu 36.2 °C Nadi 90x/menit. Tampak pisau tertancap dibagian cempural Dextra dengan ukuran lebar \pm 2cm, perdarahan aktif.

Kesimpulan : Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC telah menusuk / menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (kali);
2. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian pelipis dengan menggunakan pisau dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf hingga membuat pisau tersebut tertancap pada saat Terdakwa hendak menarik pisau tersebut gagang pisau tersebut terlepas dan pisaunya masih tertancap dipelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
3. Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H.



Abd Rauf yang memfoto Terdakwa pada saat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan sedang tidak online kemudian foto tersebut dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapat telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur;

4. Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.15 Wita Terdakwa hendak mengantar orderan Terdakwa ke graha Nusa kemudian Terdakwa lewat di depan KFC dan melihat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sedang menunggu orderan kemudian setelah Terdakwa mengantar orderan Terdakwa di Graha Nusa Terdakwa berniat untuk menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf menklarifikasi terkait laporannya pada admin grab dimana saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf melaporkan Terdakwa dan memfoto Terdakwa pada saat Saksi duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan tidak online kemudian foto tersebut dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapatkan telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur namun sebelum Terdakwa menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf, Terdakwa mengambil pisau yang ada di bagasi motor Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibagian lengan jaket Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf "apa maksudmu ko laporka begitu" kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengeluarkan nada yang keras dan berkata "ku lapor apako bukan saya laporko haram lilah klo saya laporko" kemudian Terdakwa berkata "kenapa paeng ko foto ka" kemudian saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf jawab "ku fotoko supaya ada bukti" kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf "mengeluarkan nada suara yang keras seolah-olah hendak memukul Terdakwa kemudian setelah saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berbalik badan dan Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di lengan jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian pelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan Terdakwa merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari belakang kemudian itu Terdakwa hendak mencabut pisau tersebut namun gagang



tersebut terlepas dari pisau sehingga pisau tersebut masih tertancap dipelipis saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian setelah itu datang saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab, Wiwin dan saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf setelah itu Terdakwa pergi;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melaporkan Terdakwa di admin grab;
6. Bahwa kejadian tersebut saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka bagian pelipis kepalanya mengalami luka berdarah sebagaimana hasil Visum Repertum dengan Nomor : VER / 103 / IX / Res.1.6 / 2023 /Reskrim tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahaya Fajriati Ismail, S.Ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wawank pada tanggal 12 September 23 pukul 12.30 Wita. pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar beberapa orang masuk ke IGD, dengan keluhan luka tusuk pada bagian pelipis kanan tampak pisau masih tertancap, dengan pendarahan aktif, pasien juga mengeluhkan nyeri pada luka. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 114/73 mmhg, SpO2 97 % suhu 36.2 °C Nadi 90x/ menit. Tampak pisau tertancap dibagian cempural

Dextra dengan ukuran lebar ± 2cm, pendarahan aktif.

Kesimpulan : Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Ramlan ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang bahwa yang dimaksud *penganiayaan* berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap pihak lain secara sengaja, dapat berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, menjambak ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak; Adapun yang dimaksud *luka* ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *luka berat* menurut ketentuan pasal 90 KUHP meliputi :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;



- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Tepatnya di Rumah Makan cepat saji KFC telah menusuk / menikam saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (kali);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian pelipis dengan menggunakan pisau dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf hingga membuat pisau tersebut tertancap pada saat Terdakwa hendak menarik pisau tersebut gagang pisau tersebut terlepas dan pisaunya masih tertancap dipelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;

Menimbang, bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf yang memfoto Terdakwa pada saat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan sedang tidak online kemudian foto tersebut dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapat telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.15 Wita Terdakwa hendak mengantar orderan Terdakwa ke graha Nusa kemudian Terdakwa lewat di depan KFC dan melihat saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf sedang menunggu orderan kemudian setelah Terdakwa mengantar orderan Terdakwa di Graha Nusa Terdakwa berniat untuk menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf menklarifikasi terkait laporannya pada admin grab dimana saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf melaporkan Terdakwa dan memfoto Terdakwa pada saat Saksi duduk di KFC tanpa menggunakan atribut grab dan tidak online kemudian foto tersebut



dilaporkan ke admin grab sehingga Terdakwa mendapatkan telpon dari pihak admin kemudian Terdakwa ditegur namun sebelum Terdakwa menemui saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf, Terdakwa mengambil pisau yang ada di bagasi motor Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibagian lengan jaket Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf "apa maksudmu ko laporka begitu" kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengeluarkan nada yang keras dan berkata "ku lapor apako bukan saya laporko haram lilah klo saya laporko" kemudian Terdakwa berkata "kenapa paeng ko foto ka" kemudian saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf jawab "ku fotoko supaya ada bukti" kemudian setelah itu saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf "mengeluarkan nada suara yang keras seolah-olah hendak memukul Terdakwa kemudian setelah saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berbalik badan dan Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di lengan jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian pelipis dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan Terdakwa merangkul saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dari belakang kemudian itu Terdakwa hendak mencabut pisau tersebut namun gagang tersebut terlepas dari pisau sehingga pisau tersebut masih tertancap dipelipis saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf kemudian setelah itu datang saksi Najamuddin Alias Bapak Nisa Bin Mustajab, Wiwin dan saksi M. Rudi Alias Rudi Bin Baharuddin untuk meleraikan Terdakwa dan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melaporkan Terdakwa di admin grab;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka bagian pelipis kepalanya mengalami luka berdarah sebagaimana hasil Visum Repertum dengan Nomor : VER / 103 / IX / Res.1.6 / 2023 /Reskrim tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahaya Fajriati Ismail, S.Ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi



Sulawesi Barat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wawank pada tanggal 12 September 23 pukul 12.30 Wita. pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang diantar beberapa orang masuk ke IGD, dengan keluhan luka tusuk pada bagian pelipis kanan tampak pisau masih tertancap, dengan pendarahan aktif, pasien juga mengeluhkan nyeri pada luka. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 114/73 mmhg, SpO2 97 % suhu 36.2 °C Nadi 90x/menit. Tampak pisau tertancap dibagian cempural

Dextra dengan ukuran lebar \pm 2cm, perdarahan aktif.

Kesimpulan : Orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut;

Menimbang, bahwa untuk pengobatan / perawatan tersebut saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf dan keluarganya telah mengeluarkan biaya jutaan rupiah dan atas keterangan saksi Hasmiati Alias Mia Bin Herman (istri dari saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf) di persidangan yang menerangkan bahwa keluarga dari Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pengobatan / perawatan secara medis, kondisi saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf belum pulih seperti semula dikarenakan luka di pelipis kepala bagian kanan tersebut sampai saat ini masih terasa sakit dikarenakan pisau tersebut mengenai hidung yang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa secara sengaja telah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf berupa tindakan melukai pelipiskepala bagian kanan dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami rasa sakit dan luka-luka. Hal tersebut menjadikan saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf terhalang menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan bahkan sampai saat ini yang bersangkutan kondisi kesehatannya belum pulih dikarenakan luka pisau tersebut mengenai hidung masih terasa sakit yang tentunya luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya



maut dikarenakan bagian mata dan hidung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang vital;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pisau tersebut mengenai hidung dan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian unsur *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah besi pisau dan 1 (satu) gagang pisau berwarna biru yang dalam fakta persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf mengalami luka-luka yang sampai saat ini belum sembuh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada saksi Wawank Alias Wawan Bin H. Abd Rauf;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Alias Ipul Bin Ramlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah besi pisau;
 - 1 (satu) gagang pisau berwarna biru;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **15 Januari 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Achmadi Ali, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** dengan didampingi oleh **Achmadi Ali, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yurhanudin Kona, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Mam



TTD

YURHANUDIN KONA, S.H.

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURJAYANTI WAHID, S.H.